

**ANALISIS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH  
DALAM PEMBANGUNAN DESA SITI AMBIA KECAMATAN  
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**TESIS**

**OLEH**

**SITI SUHAIBAH SINULINGGA  
171801010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT  
DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA SITI AMBIA  
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**T E S I S**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi  
Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**SITI SUHAIBAH SINULINGGA  
NPM. 171801010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2019**


UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam  
Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil  
Kabupaten Aceh Singkil  
N a m a : Siti Suhaibah Sinulingga  
N P M : 171801010


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II




Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 Maret 2019

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

F80EDAFF561282390

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**Siti Suhaibah Sinulingga**

**Telah diuji pada tanggal 25 Maret 2019**

---

---

**Nama : Siti Suhaibah Sinulingga**

**NPM : 171801010**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Warjio, MA**

**Sekretaris : Drs. Kariono, MA**

**Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA**

**Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

## ABSTRAK

### **Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**

**Nama** : SITI SUHAIBAH SINULINGGA  
**N P M** : 171801010  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M. AP

Pembangunan merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pembangunan ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Aparat pemerintah desa memiliki peranan yang penting dalam menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pendidikan, dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap aparatur pemerintah desa, sedangkan di kantor desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurangnya penguasaan terhadap teknologi, rendahnya pelayanan publik serta kurangnya kedisiplinan kerja aparatur serta beberapa faktor penghambat lainnya. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini diadakan untuk menganalisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data ialah dengan mengadakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian diadakan di dua tempat yaitu Desa Siti Ambia dan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kinerja Pengawasan Inspektorat Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia telah berjalan dengan Optimal dan hampir menyeluruh dengan kendala-kendala berupa Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kekuasaan dari Luar dan Kurangnya jumlah SDM di lingkungan Inspektorat sehingga tidak sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, Sementara Kendala Internal Pembangunan Desa Siti Ambia tersebut berupa kurangnya sumber daya manusia yang memadai sebagai perangkat desa, serta kurangnya kedisiplinan aparat desa. Inspektorat Daerah Selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu menanamkan rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan negara, perlu adanya anggaran khusus yang diberikan pemerintah pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa. Inspektorat juga perlu menambahkan jumlah anggota dalam setiap tim dan memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi, mengingat peraturan yang telah berjalan masih kurang memenuhi kebutuhan pengawasan.

**Kata Kunci** : Kinerja, Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pembangunan Desa, Dana Desa.

## ABSTRACT

### **The Analysis of Regional Inspectorate's Supervision Performance in the Development of Siti Ambia Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency**

**Name** : SITI SUHAIBAH SINULINGGA  
**N P M** : 171801010  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Supervisor I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Supervisor II** : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M. AP

Development is one of the responsibilities of government agencies, both at the central, regional and village levels. The implementation of this development is one of the functions of the government in facilitating the community in using their rights and obligations. Village government officer have an important role in determining the progress of a government unit. To carry out effective village administration, education and training are needed by the village government on village government apparatus, while in the Siti Ambia village office, Singkil District, Aceh Singkil Regency there are still several problems including lack of technological mastery, low public services and lack of discipline work of the apparatus and several other inhibiting factors. Based on these problems, this research was conducted to analyze the Regional Inspectorate supervision in the development of Siti Ambia Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency. This study uses a qualitative approach. The techniques of collecting data are by conducting interviews, documentation and observation. The location of the study was held in two locations, Siti Ambia Village and Inspectorate Office of Aceh Singkil District. Based on the results of the research it was found that the Inspectorates Supervision Performance in the Development of Siti Ambia Village had been running optimally and almost thoroughly with constraints in the form of budget constraints, limited infrastructure, external power and Lack of total human resources within the Inspectorate so that it is not comparable with the workload of the inspection, while the internal constraints of the development of the Siti Ambia village were inadequate human resource. Village officials and lack of discipline of village officials. The Regional Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) needs to have a sense of responsibility and high dedication to the community and the state, it is necessary to have a special budget provided by the central government to further support the supervision of village funds. The Inspectorate also needs to add the number of members in each team and update the regulations related to the main task and functions, considering that the existing regulations are still not fulfilling the monitoring needs.

**Keywords** : Performance, Supervision, Regional Inspectorate, Village Development, Village Funds.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sibande pada tanggal 14 Januari 1986, merupakan putri Pertama dari lima bersaudara. Penulis merupakan buah hati dari Bapak Taslim Sinulingga dan Ibu Darmawaty Sagala.

Penulis mulai menempuh pendidikan, pada Sekolah Dasar Negeri No 030420 Sibande lulus tahun 1998, Sekolah Menengah Pertama Pada MTS Pondok Pesantren Modern Al Yusriyah Pangkalan Susu lulus pada tahun 2001, Sekolah Menengah Atas Pada Madrasah Aliyah Negeri Sidikalang lulus pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2007, penulis meraih gelar Diploma III Pada fakultas Ekonomi Jurusan Keuangan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Kemudian Pada Tahun 2009 Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Pada USBM Medan. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.



## MOTTO

"Dan hanya kepada Tuhanmulah (Allah SWT), hendaknya kamu berharap"

**(QS. Al Insyirah: 8)**

Allah senantiasa menolong hambaNya selama hambanya suka menolong saudaranya

**(HR. Muslim)**

Hidup tak selalu sempurna, yang terjadi tak selalu kita suka.

Tapi kita bisa selalu bahagia dengan cara mensyukuri yang ada.

Bersyukur adalah Kunci untuk Menikmati Hidup

*Being grateful is the key to enjoying life*

**(SITI SUHAIBAH SINULINGGA)**

## **PERSEMBAHAN**

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi Rasulullah Muhammad SAW

kupersembahkan Tesis ini kepada :

Ayahanda Taslim Sinulingga dan Ibunda Darmawaty Sagala, sebagai orang tua penulis tercinta, yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, mendukung, memberi dorongan dan selalu menanti keberhasilanku.

Terkhusus Untuk Suamiku Tersayang Fitrah Qadar Shalahuddin Saraan Yang telah memberikan motivasi dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Mama Hj. Siti Hajar Manurung dan papa H. Mukmin A. Saraan Terima Kasih atas doa dan dukungannya.

Anakku Anakku sayang Jadilah Anak yang sholeh dan Sholehah, Terima Kasih atas Pengertiaanya ya Kak Qiyah, Bg Firdhan, dan Dek Nadhif.

Para dosen yang telah mendidikku dengan sabar sehingga Tesis ini selesai tepat waktu.

Untuk adik-adik ku Tete Dundut dan Tete Uthi terimakasih untuk semua motivasi, doa dan harapan yang selalu memberi kekuatan dan inspirasi di hati

Serta Almamaterku tercinta

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah *Subhana wa Taalla* karena atas izin dan ridha-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya beserta umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul dari Tesis ini adalah “Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah *Azza wa Zalla* dan setiap kesalahan ada pada diri penulis yang merupakan proses pembelajaran penulis untuk menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. Akhir kata saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Medan, 25 Maret 2019

Penulis,

**Siti Suhaibah Sinulingga**

**171801010**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**”. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Selama penyusunan Tesis ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, dan teman-teman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc.
2. Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan saran serta masukan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Untuk Bg Ricky Andie terima kasih banyak atas bantuannya selama ini semoga karirnya semakin meningkat dan tambah sabar mengurus mahasiswa MAP.
6. Bapak dan Mamak yang telah mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Terima Kasih banyak atas nasehat dan dukungannya, Sehat Sehat Ya Pak, Mak
7. Untuk Suamiku Tercinta Fitrah Qadar Shalahuddin Saraan, S.Pd, M.Pd terima kasih banyak atas semangat serta dukungan moril dan materinya, dan yang telah bersamaku, menemaniku disaat susah dan senang, menemaniku dari Penyusunan Proposal Tesis hingga Penelitian untuk Penyelesaian Tesis, mendengar keluh

kesahku, selalu sabar dikala emosi ini tak dapat terkendali, selalu menguatkan, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, dan yang menuntunku berubah menjadi wanita yang jauh lebih baik. Terimakasih atas segalanya. Love U Forever.

8. Anak-Anakku Sayang Sauqiyah Faiha Rifdah Saraan, Khalifah Firdhan Al-Irsyad Saraan, Muhammad Arfan Nadhif Saraan, Terima kasih atas Pengertiannya selama ini.
9. Adekku Lia Susanti Sinulingga dan Siti Darlimah Sinulingga Semoga berkah ya dek, bantuan kalian tak bisa kk balas, untuk Hasbunar Putra Sagala dan Syahdianto Sinulingga Terima Kasih Banyak Atas Bantuannya.
10. Mama Ku Sayang Hj. Siti Hajar Manurung, SH Terima Kasih Banyak atas doanya dan dukungan semangatnya.
11. Seluruh dosen dan staf Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Terimakasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis ke depannya.
12. Untuk Keluarga Besar Saraan, Bapak Mertua H. Mukmin Saraan, SH, MA, Bg Harun Al Rasyid Saraan/Kak Badriyani, Kak Rachiemah handayani Saraan/Bg Zul kifli Terima kasih atas doa dan dukungannya.
13. Untuk Keluarga Besar Sibande Nenek Tersayang Sehat Sehat Ya, Pun dan Nampun terima kasih atas dukungannya Serta Dek Ali Muchrizun Sagala, Cahyono Sagala, Fajar Siddik sagala dan Fauziyah Sagala, Rajin Belajar agar bisa membanggakan Orang tua.
14. Seluruh Informan, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, Inspektur, Sekretaris, Irban serta Para Auditor dan Kasubbag, Kepala Desa Siti Ambia dan Perangkatnya Serta Bendahara Dek Muharni, terimakasih atas segala bantuan, informasi, dan kerjasamanya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
15. Untuk Sahabatku dari Aceh Singkil Bu Poppy, Kak Abidah, Bg Faisal, Bg Boy, Bg AA, Bg Rully serta Pak Azmi sebagai Sekda Aceh Singkil, Bg Hakim dan Dewi terimakasih kalian telah menjadi bagian kenangan selama kuliah,

terimakasih atas segala motivasi yang kalian berikan, semoga pertemanan ini selalu dapat terjaga. Semangat untuk kalian semua.

16. Terkhusus untuk Kak Jumiati dan Kak Erlina terimakasih telah menemaniku, menghiburku, mendengarkan keluh kesahku, selalu ada dikala aku membutuhkan, terimakasih untuk segalanya. Untuk bg adriva dan bg johan terima kasih ya atas bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.
17. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tesis ini, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang di sengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 25 Maret 2019

**Siti Suhaibah Sinulingga**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	19
1.3 Tujuan Penelitian .....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori- teori Yang Mendukung .....	21
2.1.1 Pengertian dan Konsep Desa .....	21
2.1.2 Pengertian Pengawasan .....	28
2.1.3 Pengertian Kinerja.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu .....	41
2.3 Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	46
3.2 Bentuk Penelitian .....	46
3.3 Informan Penelitian .....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5 Teknik Analisis Data .....	52
3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....	52
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Singkil .....	54
4.1.2 Gambaran Umum Inspektorat Aceh Singkil .....	59
4.1.3 Sejarah Singkat Desa Siti Ambia.....	69
4.1.4 Gambaran Umum Desa Siti Ambia.....	74
4.2 Hasil Penelitian.....	76
4.3 Pembahasan.....	85
4.3.1 Kinerja Pengawasan.....	85
4.3.2 Kendala Kinerja Pengawasan.....	101

<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	104
	5.2 Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>109</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian...	49
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Menurut Tingkat Pendidikan .....	68
Tabel 4.2 Rekap Kegiatan Infrastruktur/ Pembangunan Fisik pada Desa Siti Ambia.....	79
Tabel 4.3 Hasil Analisis Terhadap Tahapan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Siti Ambia .....	89
Tabel 4.4 Hasil Analisis Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Oleh Bendahara Desa .....	97



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	45
Gambar 4.1 Peta Lokasi Kabupaten Aceh Singkil.....	58
Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Aceh Singkil.....	58
Gambar 4.3. Alur Perencanaan Penggunaan ADD.....	88



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dr. Abdul Kadir, M.Si dalam bukunya yang berjudul Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik tahun 2017 halaman pertama, mendefinisikan pemerintahan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki 1) Otoritas pemerintahan dari sebuah unit politik., 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political), 3) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan., 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan.

Namun pembangunan nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pembangunan dapat

dikatakan lebih maju di daerah perkotaan sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak.

Selain itu, ketimpangan pembangunan juga terjadi karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya sehingga membuat pembangunan di Indonesia semakin tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi guna mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan. Pengertian menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah desa yang melaksanakannya secara langsung. Maka desentralisasi kewenangan

yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa dan menuju kemandirian desa. Untuk itu pada Tahun 2015 pemerintah memberikan kucuran dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa guna menunjang keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Masih minimnya pemahaman perangkat desa hingga ditemukannya aduan tentang kepala desa Siti Ambia yang dikirim ke Bupati Aceh Singkil (Surat Pengaduan dari masyarakat Siti Ambia Tgl 07 Juni 2018 Yang ditanda tangani Ketua BPD An. Aswalun Perihal Pemberhentian Saudara Makmur Munte Sebagai Kepala Desa Siti Ambia). Berdasarkan surat pengaduan tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pembangunan Desa Siti Ambia yang akan diuraikan pada hasil penelitian.

Dari 116 Desa Pada Kabupaten Aceh Singkil, Desa Siti Ambia merupakan desa tertua dan termasuk desa yang masih banyak kekurangan baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam proses pembangunan. Hal ini dapat

terlihat pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Siti Ambia Tahun 2018 Pada .

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum memiliki peraturan secara tertulis. Pemberian pelayanan kepada masyarakat selama ini lebih banyak bertumpu pada sosok Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan dikarenakan sarana kantor desa belum tersedia sehingga pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum maksimal.

Lemahnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan desa juga sangat berpengaruh dalam upaya pemerintah desa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa, kelemahan peran ini dipicu oleh keterbatasan kemampuan pengurus lembaga desa dalam mengerakkan organisasi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat secara umum.

Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa peran serta masyarakat sangatlah penting untuk mengawasi proses pembangunan tersebut yang diangkat dari hasil munsyawarah bersama masyarakat, secara umum pembangunan desa masih membenahi kebutuhan sarana dasar desa terutama masalah Desa Siti

Ambia yang terletak di dua wilayah berjauhan, bangunan sarana dan prasarana kemasyarakatan dan keagamaan dan masih banyak ruas jalan lintasan umum serta akses ke sumber mata pencaharian masyarakat belum mendapat perhatian, beberapa bidang jalan masih butuh peningkatan. Sejumlah saluran drainase/parit samping jalan lingkungan masih saluran alam dan kondisi ini menyebabkan sering tersumbatnya saluran dan terjadi genangan air dalam lingkungan perumahan masyarakat. Untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas dikarenakan akses dan sarana prasarana banyak yang belum tersedia.

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan indeks Pendidikan. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Siti Ambia yang harus mendapat perhatian pada tahun 2018 adalah pemenuhan sarana prasarana Pendidikan, Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Siti Ambia supaya tepat sasaran.

Pada Bidang Pembinaan Masyarakat Desa hilangnya nilai-nilai lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Desa memunculkan permasalahan dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasi agar nilai-nilai tersebut tidak hilang, Pemerintah Desa akan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan dan kesenian masyarakat melalui pembinaan masyarakat dengan mengerakkan lembaga Desa yang ada sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran

masyarakat dalam kehidupan bersosial, beragama dan berbudaya dalam membangun Desa dan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa memiliki andil yang besar untuk memajukan Desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebahagian masyarakat Desa Siti Ambia masih bekerja secara serabutan sehingga pendapatan masyarakat rendah dan hal ini berdampak pada daya beli untuk kebutuhan keluarga cukup rendah. Untuk membangun Desa secara mandiri, Pemerintah Desa Siti Ambia mengupayakan adanya pembangunan sebagai aset Desa yang mampu menyokong pembangunan Desa kedepan.

Terkait dengan program kegiatan yang belum dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya disinilah Kinerja Inspektorat dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun Solusi Penyelesaiannya yaitu Pencantuman kembali kegiatan pada APBDes Tahun 2018 sebagai kegiatan lanjutan serta peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal



dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa yakni : Ayat 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : Huruf f.

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy“ identik dengan “auto money“,maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sebuah tujuan yang mulia untuk menjaganya agar pengelolaan keuangan desa hingga dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah dengan melihat risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan dana tersebut. Inspektorat Daerah Aceh Singkil harus memperhatikan seberapa tinggi tingkat risiko itu, setelah itu mengaitkan dengan pengendalian intern yang ada untuk mengantisipasinya. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka langkah kerja

pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil akan semakin rinci dan banyak. Jika kita cermati proses pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa risiko, baik risiko tingkat entitas pemerintah desa, maupun risiko tingkat aktifitasnya. Risiko-risiko itu dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis dan risiko kecurangan (*fraud*). Risiko Keuangan Desa Tingkat Entitas Beberapa Risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain Program dan Kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tidak sesuai aspirasi/kebutuhan masyarakat desa, kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat, kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, serta pengelolaan aset desa yang tidak efisien dan efektif.

Esensi penguatan pengelolaan keuangan desa bertumpu pada beberapa unsur yakni: Asas Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola secara Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yakni antara lain: Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan: Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Struktur APBDesa yang memadai terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan desa yang

sebenarnya. Pengelolaan yang akuntabel harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan proses pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dilakukan oleh Bupati beserta perangkat daerah dibawahnya.

Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni: Masyarakat, Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; BPD, BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55; Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; Inspektorat Kabupaten Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Beberapa langkah kongkrit peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa yakni melalui: Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten; Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber; Melakukan pemeriksaan regular/operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan; Menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa; Pendampingan penyusunan laporan keuangan desa sebagai lampiran LKPD 2018. Titik kritis penyalahgunaan keuangan desa dan langkah pengendalian Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu segera diambil langkah perbaikan antara lain: Siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa pengendaliannya dengan sosialisasi pendampingan bagi aparat desa, Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah langkah pengendaliannya dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa serta adanya publikasi secara terbuka atas hasil pembangunan di desa, SDM pengelola Keuangan Desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa pengendalian dengan cara Sosialisasi dan pendampingan bagi aparat Desa, Pertanggungjawaban APBDes dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai pembelanjaan riil pengendaliannya dengan cara mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa pertanggungjawaban APBDesa adalah sesuai pembelanjaan di lapangan, Komponen Partisipasi, Swadaya dan Gotong

Royong masyarakat atas pembangunan desa belum diakomodir dalam APBDesa pengendaliannya dengan cara Meningkatkan pemahaman dan kewajiban Kepala Desa beserta perangkat desa untuk menuangkan komponen Partisipasi, Swadaya dan Gotong Royong masyarakat dalam APBDesa; Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tida semuanya melalui rekening kas desa pengendaliannya dengan cara Mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa; Keuangan desa dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa, Bendahara desa tidak diperankan sesuai tugasnya pengendaliannya dengan cara Mengembalikan dan mengoptimalkan peran masing-masing perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal, kinerjanya sangat ditentukan oleh kinerja segenap sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pelaksana dalam mencapai visi dan misi. Hal itu didefinisikan oleh Nurlaila (2010:71), *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22).

Secara internal, tugas Inspektorat Daerah terutama membantu Gubernur dalam menegakkan dan memperkuat otonomi daerah melalui pengawasan internal. Desentralisasi memberikan kebebasan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Kebebasan itu memiliki konsekuensi terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti ditegaskan oleh Muchsan dalam Gaffar (2000:34) dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat bebas, ada kecenderungan terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang, dimana aparat pemerintah dapat berbuat bebas sesuai dengan kebijaksanaannya.

Dalam rangka itu, aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai pelayan publik harus memiliki kemampuan untuk merespon aspirasi atau kehendak dari pihak yang dilayani dalam hal ini masyarakat, dengan memperhatikan prinsip- prinsip administrasi yang benar dan tidak mengorbankan masyarakat yang dilayani.

Dalam arti, organisasi dalam menjalankan visi dan misi, tidak bertentangan dengan persyaratan dan tatanan administrasi, sedang prosedur pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang dilayani sehingga kebijakan dan prosedur administrasi yang ada dalam organisasi harus memadai untuk menjawab dinamika yang terjadi. Dengan demikian, kinerja responsibilitas sebagai pemberian respon menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan



baru, serta organisasi publik harus mau dan mampu mendengarkan serta peka terhadap apa yang menjadi tuntutan dari pengguna jasa. Dalam rangka itu, organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dapat menyediakan input, output dan outcomes. Input dapat dilihat dari kemampuan kerja aparat, ketersediaan dana atau materi dan modal, sarana dan prasarana. Kemampuan kerja aparat dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kompetensi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Output dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari tugas dan fungsi yang telah dijalankan baik berupa fisik maupun non fisik dari unit-unit kerja yang ada dan pemberian pelayanan. Outcomes dapat dilihat dari tujuan yang telah dicapai apakah memiliki manfaat bagi organisasi. Organisasi mempunyai peran sebagai pelayan publik dituntut harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan dari pengguna jasa. Responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, merupakan komitmen organisasi menghasilkan kinerja sehingga sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil tersebut sudah cukup baik namun belum sepenuhnya memenuhi visi dan misi yang ada. Semangat otonomi daerah masih perlu ditingkatkan, hal ini dicanangkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efisien dan efektif guna meminimalkan penyalahgunaan wewenang, penggunaan anggaran diharapkan

sesuai dengan pemanfaatannya, hal ini lebih disebabkan oleh kemampuan pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum optimal.

Dari segi kualitas, aparat pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurang memiliki motivasi dan kepuasan kerja, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pimpinan memberi penghargaan bagi aparat yang berprestasi, dan kurang memberi kesempatan aparat untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya.

Dari segi kuantitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, memiliki keterbatasan pegawai yang mempunyai jabatan fungsional yaitu hanya sebanyak 8 (delapan) orang, tidak seimbang dengan tugas melakukan pengawasan terhadap 44 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) dan 116 Desa di lingkup Kabupaten Aceh Singkil, dengan jumlah beban kerja sebanyak 160 kegiatan penugasan. Selain jumlah tenaga pengawas yang belum memadai, masih minimnya frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas, sehingga tugas pengawasan belum sepenuhnya optimal yang cenderung memberi peluang terhadap praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dapat dilihat, masih rendahnya tingkat keterampilan, kompetensi dan kesungguhan serta kesiapan jasmani dan rohani serta keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, kekuasaan luar dan kurangnya SDM Akibatnya, penyelenggaraan Kinerja Pengawasan

Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia menjadi kurang efektif dan efisien. Disisi lain, Inspektorat dari bulan Desember Tahun 2017 sampai sekarang dipimpin oleh seorang Plt. Inspektur beliau juga menjabat definitif sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Aceh Singkil dari Tahun 2016 Sampai Sekarang jadi tidak fokus bekerja pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sehingga sistem pembinaan karier belum terlihat jelas karena penilaian kinerja atau prestasi kerja, tidak obyektif karena tidak didasarkan atas prosedur administrasi yang benar, tetapi lebih didasarkan pada pendekatan like and dislike (suka dan tidak suka).

Pada Desa Siti Ambia juga masih terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) hal ini diungkapkan oleh bendahara Desa Siti Ambia Saudari Muharni pada tgl 04 Desember 2018 menceritakan bahwa perangkat desa sebagian besar hanya mengharap honor saja tanpa mengetahui tugas pokok fungsi pekerjaannya masing-masing contohnya saja KAUR Pemerintahan Mahyudin Munte yang juga adik kandung Kepala Desa Siti Ambia, beliau merupakan karyawan yang terikat Kontrak dengan PLN Ranting Singkil.

Selanjutnya Saudara Makmur Munte Selaku Kepala Desa Siti Ambia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak peduli terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa saudara Makmur Munte menolak permintaan Kecamatan untuk menyalurkan beras Rastra kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendatangi kantor Kecamatan Singkil untuk menanyakan hal tersebut, Akibatnya tidak diambilnya beras Rastra dari Pemerintah lebih dari

puluhan warga tidak bisa membayar ZAKAT FITRAH sebagai kewajiban di bulan suci Ramadhan karna berharap dari beras Rastra tersebut.

Sebagai Instansi Pengawasan Inspektorat mengungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/ITKAB/Skl/LHP-Kasus/I/2018 tgl 13 Agustus 2018. Bahwa faktanya saat beras hendak disalurkan oleh kecamatan ke masyarakat Siti Ambia Kepala Desa Siti Ambia An. Makmur Munte berada di Sibolga. Kecamatan memintakan lagi beras ke BULOG untuk menggantikan beras yang gagal tersalurkan ke masyarakat Desa Siti Ambia. Penyebabnya Tidak Taatnya Kepala Desa Siti Ambia atas UU No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 yakni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak : huruf e memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban : Huruf g menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas seharusnya Kepala Desa Siti Ambia menggunakan haknya untuk memberikan mandat kepada aparaturnya jika tidak berada ditempat, serta mengkoordinasikannya kepada pemangku kepentingan di Desa.

Permasalahan yang diuraikan tersebut diatas, memotivasi peneliti untuk mengetahui lebih mendalam melalui suatu kajian ilmiah, dengan merumuskan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, perumusan masalah diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana Kendala-kendala Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

## 1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dirincikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan, dalam hal ini Administrasi Publik, dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal- hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak terutama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka meningkatkan kinerja.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori- teori yang Mendukung

##### 2.1.1 Pengertian dan Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *Village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955: 121) adalah setiap pemukiman para petani (*peasants*). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006:1) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah

pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Koentjaraningrat (1977:162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut Landis H.(2012 :12-13), seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang Desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu Untuk tujuan analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, Untuk tujuan analisa sosial- psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.



Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP

No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur- unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur- unsur desa adalah komponen- komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan

b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut- turut.

c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.

d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah

pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan pengelolaan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan

kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy“ identik dengan “auto money“,maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

### **2.1.2. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai

dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan

dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

*“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.”*

atau

*“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”*



Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai

*“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”*

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

### **2.1.2.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Menurut Situmorang dan Juhir ( 1994:22 ) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan- kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan- kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning (perencanaan).

### **2.1.2.2 Macam- macam Teknik Pengawasan**

Situmorang dan Juhir mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima

laporan- laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan- laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat- pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

## 2. Pengawasan preventif dan represif

a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan- persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber- sumber lain.

b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post- audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

## 3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing.

b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

### 2.1.3 Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi. Dalam Kamus *Illustrated Oxford Dictionary*, istilah ini menunjukkan “*the execution or fulfillment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas).

Menurut Rivai (2005:309) konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut pendapat Ilyas (2005:55) mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni arti kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau beban tanggung jawab menurut ukuran atau standar yang berlaku pada masing-masing organisasi.

### 2.1.3.1 Penilaian Kinerja

Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat menyediakan suatu sarana untuk menilai kinerja karyawan dan hasil penilaian dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji/upah, penguasaan lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan karyawan dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2005:10) evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.

Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut pendapat Rivai (2005:324) menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode penilaian berorientasi masa lalu.
2. Metode penilaian berorientasi masa depan.

Adapun penjelasan lengkap dari kedua metode yang dimaksud Rivai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Metode penilaian berorientasi masa lalu**

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kerja di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan mengevaluasi prestasi kerja masa lalu, karyawan dapat mendapat umpan balik atas upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi.

Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa lalu ini meliputi sebagai berikut :

##### 1. Skala peringkat (*Rating Scale*)

Di dalam metode ini para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala kerja tertentu, dimulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

##### 2. Daftar pertanyaan (*Checklist*)

Didalam penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu.

##### 3. Metode dengan penilaian terarah (*Forced Choice Methode*)

Didalam metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian.

##### 4. Metode peristiwa kritis (*Critical Incident Methode*)

Didalam metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis penilai atas perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaan.

#### 5. Metode catatan prestasi

Didalam metode ini berkaitan erat dengan peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan.

#### 6. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (*Behaviorally Anchore Rating Scale=BARS*)

Didalam metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja satu kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu

#### 7. Metode peninjauan lapangan (*Field Review Methode*)

Didalam metode ini, penyelia turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM.

#### 8. Tes dan observasi prestasi kerja (*Comparative Evaluation Approach*)

Didalam metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis.

### **b. Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan**

Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai obyek penilaian yang tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan.

Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa depan meliputi sebagai berikut :

1. Penilaian diri sendiri (*Self Appaisal*)

Perusahaan mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan perusahaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan pada karyawan.

2. Manajemen berdasarkan sasaran (*Manajemen By Objective*)

Suatu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang.

3. Penilaian secara psikologis

Penilaian yang dilakukan oleh ahli psikologi untuk mengetahui potensi karyawan.

4. Pusat penilaian (*Assessment Center*)

Serangkaian teknik penilaian oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian dari penilaian kinerja adalah cara untuk menilai atau menentukan nilai kinerja seorang pegawai atau karyawan.

### **2.1.3.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai didalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mangkunegara (2005:13-14) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut :



a. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari :

1. Kemampuan potensi (IQ).
2. Kemampuan reality (*knowledge + skill*).

Maksudnya adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal.

b. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (*pro*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (*kontra*) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

Menurut Saparuddin (2007 : 12) supervisi kepemimpinan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, karena dengan melakukan supervisi kepemimpinan berupa :

1. Pembinaan yang terus menerus
2. Pengembangan kemampuan profesional pegawai
3. Perbaiki situasi kerja dengan sasaran akhir pencapaian peningkatan kinerja bagi pegawai.

### 2.1.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan

Tujuan dari penilaian kinerja karyawan/pegawai adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia organisasi. Menurut Mangkunegara (2005:11) yang mengatakan bahwa tujuan penilaian kinerja karyawan ialah memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (*job description*).

Sendow (2007:30) mengemukakan bahwa terdapat enam (6) kriteria pokok untuk mengukur kinerja karyawan yaitu sebagai berikut :

a. *Quality*

Arti dari *quality* adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.

b. *Quantity*

Arti dari *quantity* adalah jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

c. *Timelines*

Timelines adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.

d. *Cost-effectiveness*

Cost effectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumberdaya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) yang dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumberdaya.

*e. Need for Supervision*

Need for supervision adalah tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.

*f. Interpersonal impact*

Interpersonal impact adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan.

## **2.2 Penelitian terdahulu**

Dessy Nindya Ningsih, (2017) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum dilaksanakan secara menyeluruh. Serta pada pemeriksaan kasus, masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti.

Wirda Afni, (2013) Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak berjalan sebagaimana semestinya, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden yang menjawab tidak baik cukup banyak yaitu sebanyak 32,5 % dari keseluruhan indikator yang dijawab oleh responden. Dari hasil penelitian tersebut bahwa

Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis hasilnya Tidak Baik. Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan di desa ini tidak bisa berjalan secara optimal. Akibat dari pelaksanaan pembangunan ini tidak baik maka otonomi di desa ini semakin lama semakin hilang.

Fabanyo (2011), Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada kantor Inspektorat Daerah Tidore Kepulauan ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum terkoordinasinya sistem pada pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat, kota Tidore. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Tidore adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor inspektorat di kota Tidore, Kepulauan.

Fahri Azhari (2008), Hubungan Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintahan Desa Dengan Pembangunan Desa (Tudi Pada Desa- Desa di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Dari data yang diperoleh di lapangan,

baik berupa data primer maupun data sekunder menunjukkan bahwa tingkat pembangunan desa yang diukur melalui adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adanya kemandirian masyarakat serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan disimpulkan cukup baik.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Prioritas pembangunan desa diprioritaskan untuk mencapai tujuan pembangunan desa seperti kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan prioritas pemberdayaan masyarakat desa, diutamakan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan desa, khususnya Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, masih banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh aparatur-  
aparatur desa. Terutama dalam pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan dan drainase masih terdapat kecurangan di dalam pembangunannya. Masih terdapat ketidaksesuaian antara kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dengan laporan-laporan dan berkas-berkas yang terkait.


Untuk itu guna memastikan penggunaan Dana Desa di Desa Siti Ambia berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu Kinerja pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut. Pemerintah memberikan

tugas dan wewenang kepada beberapa instansi di Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan Dana Desa. Salah satu instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Singkil ialah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016, pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

- a. Perencanaan Pengawasan
- b. Pelaksanaan Pengawasan
- c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan

Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil ialah adanya kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Kinerja pengawasan tersebut.

**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**



*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Jalan bahari No. 66 Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor Kepala Desa Siti Ambia yang beralamat di jalan pekan senin, Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Adapun waktu penelitian diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan yaitu Desember 2018 sampai dengan Januari 2019.

#### **3.2 Bentuk Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk menguji teori, dan penelitian akan mencoba menghasilkan informasi ilmiah baru (Sugiyono, 2013:11).

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.



Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka- angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara purposive, analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam Sugiyono (2013: 308) terdiri dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari informan melalui wawancara dengan informan-informan yang dianggap memahami hal-hal mengenai Kinerja Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber

data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari informasi tertulis lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan peraturan yang berhubungan dengan pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* yang berupa daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Dalam wawancara tersebut, peneliti mendatangi informan secara langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara secara langsung terhadap informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar (Sugiyono, 2012:12). Dokumen yang diperlukan untuk mendukung keakuratan data dalam penelitian ini yaitu dokumen, peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan

pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Adapun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini ialah:

Tabel 3.1. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian

No.	Dokumen	Substansi
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018	Berisi Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil .
2.	Rencana Strategis Inspektorat Kab. Aceh Singkil 2018- 2022	Berisi Gambaran Pelayanan Inspektorat serta rencana strategis lainnya.
3.	Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan Kasus	Berisi waktu,tim,dan obyek pemeriksaan.
4.	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Siti Ambia Tahun 2018	Berisi Informasi umum tentang Desa Siti Ambia
5.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018	Berisi waktu dan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2019*

### 3. Observasi

Observasi menurut Lexy J Moelong (2007 : 126 ) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis. Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku.

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara- wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pembangunan Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

### **3.3 Informan Penelitian**

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek (Moh. Nazir 2005:5). Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud Informan penelitian utama (Key Informan) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang di teliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Adapun yang menjadi informan penelitian utama di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam penelitian ini yakni:

1. Inspektur An. Muhammad Hilal ;
2. Auditor An. Johan wahyudi Rafles ;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan An. Ahnif Berutu ;
4. Inspektur Pembantu Wilayah I An. Irhamuddin;

Adapun yang menjadi informan penelitian utama pada Kantor Kepala Desa Siti Ambia , Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil yaitu :

1. Kepala Desa Siti Ambia An. Makmur Munte;
2. Bendahara Desa Siti Ambia An Muharni;
3. Kaur Pembangunan An. Fajar Munte;
4. Kaur Pemerintahan An. Mahyuddin;
5. Perwakilan Masyarakat An. Syahril;
6. Kadus I An. Syafriadi;
7. Ketua BPD An. Aswalun;
8. Perwakilan Masyarakat Dusun I An. Wawan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur- literatur yang berhubungan tentang buku/artikel program ataupun kebijakan pemerintah, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil- hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif yang diperoleh dari hasil Wawancara, Dokumentasi dan Observasi untuk memperjelas gambaran penelitian yang dilakukan.

### 3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Setelah melihat dan memahami beberapa konsep yang telah teruraikan, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Fungsi Pengawasan Inspektorat

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota atau Bupati, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota atau Bupati.

Namun yang menjadi indikator pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam penelitian ini yaitu:

- Perencanaan pengawasan

- Pelaksanaan pengawasan
- Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan

## 2. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Menurut Reksohadiprojo (2008, hal. 63) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Oleh karena itulah menilai efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator, penulis berpedoman pada teori pengawasan yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto (2010, hal. 28) bahwa suatu pengawasan yang efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketepatan waktu, serta obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.

## 3. Kendala-kendala

Kendala-kendala yang merupakan dimensi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Secara Operasional dapat berupa :

- a. Keterbatasan Anggaran
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- c. Kekuasaan Luar
- d. Kurangnya Jumlah SDM di lingkungan Inspektorat, Sehingga tidak sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia telah berjalan secara optimal dan hampir menyeluruh dengan kendala-kendala berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, kekuasaan dari luar dan kurangnya jumlah SDM di lingkungan Inspektorat, sehingga tidak sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, sementara kendala internal Pembangunan Desa Siti Ambia tersebut berupa kurangnya sumber daya manusia yang memadai sebagai perangkat desa, serta kurangnya kedisiplinan aparat desa.
2. Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Jumlah anggaran pengawasan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 belum mencapai target yang telah diajukan oleh Inspektorat sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah diusulkan belum terealisasi secara keseluruhan.

3. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan Kinerja Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pembangunan Desa Siti Ambia, diawali oleh tahap Perencanaan Pengawasan dengan penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Perintah Tugas (SPT), lalu tahapan selanjutnya ialah Pelaksanaan Pengawasan dengan 2 (dua) metode pengawasan yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan pemeriksaan reguler dan pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. Tahapan terakhir yaitu Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

## **5.2 Saran**

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pemeriksaan kasus, pemeriksaan reguler dan pemeriksaan fisik terhadap penggunaan dana desa perlu menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat dan negara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke Inspektorat terkait masalah penggunaan dana desa dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan yang menggunakan Anggaran Dana Desa secara menyeluruh.

2. Perlu adanya anggaran khusus yang diberikan dari Pemerintah Pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil perlu menambahkan jumlah anggota pada setiap tim pengawas. Agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak.
4. Perlunya peningkatan sarana khususnya alat transportasi dan laptop demi menunjang pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil perlu memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi mengingat peraturan yang telah berjalan masih kurang memenuhi kebutuhan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Basu Swasta dan Hani Handoko, 2010. *Manajemen Pemasaran: Analisa dan Perilaku Konsumen*. BPFE. Yogyakarta.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dessler, G. 2000. *Human Resource Management*. 8th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Egon E. Bergel dalam Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. Yogyakarta: UGM Press.
- HAW. Widjaja, 2004, "Otonomi Desa", Rajawali Pers, Jakarta.
- Handari Nabawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Jaya Ondang Sadri, 2015. *Singkil Dalam Sejarah Aceh*. Kediri. FAM Publishing
- Jaya Ondang Sadri. 2016. *Memori Siti Ambia*. Kediri. FAM Publishing
- Kadir, Abdul. 2017. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. CV. Dharma Persada. Dharmawangsa
- Koentjaraningrat.1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia : Jakarta Halaman 162
- Landis, Paul H. 1984. *Rural Life in Proccess*. United States of America: McGraw-Hill.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia- Seri Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Galia Indonesia.

- Komarudin. 2002. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi Keempat. Jakarta ; Penerbit Bumi Aksara.
- Luthans, Fred. 2005. *Organizational Behavior 10th Edition*. Alih Bahasa: Vivin Andhika, dkk. Yogyakarta: ANDI.
- Sarwoto. (2010). *Dasar- Dasar Organisasi dan Manajemen*. Cetakan keenambelas. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sendow. 2007. *Pengukuran Kinerja Karyawan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Veithzal Rivai, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi revisi. Buku 1. Jakarta: Salemba 4
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokusmedia. Bandung.
- Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

#### **Undang- Undang :**

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kementerian dan Pemerintah Daerah tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.

Peraturan Bupati No 22 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan tata kerja Inspektorat.

Qanun no. 4 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

